

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2022

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG**



0819-1120-0918



@lokapom.belitung



@BPOMBelitung



Loka POM Belitung



loka.belitung@gmail.com /
loka_belitung@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun Anggaran 2022 (LAPKIN) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LAPKIN Loka POM di Kabupaten Belitung TW II Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung selama TW II Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pengawasan pemeriksaan setempat, pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi, pengambilan contoh, pengujian obat dan makanan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta melakukan kegiatan layanan informasi konsumen, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

Segala upaya mewujudkan laporan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan masukan guna meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta untuk perbaikan penyusunan laporan di waktu yang akan datang.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas penyelesaian laporan kinerja interim triwulan II ini.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Belitung, 20 Juli 2022
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung



Singgih Prabowo Adi, S.Farm., Apt.
NIP. 19860610 201402 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022-2024 terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berdasarkan evaluasi Triwulan II terdapat 2 Sasaran strategis dengan kategori Baik, 2 Sasaran strategis dengan kategori Cukup, 3 sasaran strategis dengan kategori Kurang, 1 sasaran strategis dengan kategori Sangat Kurang dan 1 Sasaran strategis yang tidak dilakukan penilaian karena baru dapat dilakukan penilaian di akhir tahun.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 82,31% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung bisa terus meningkat untuk kedepannya.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100, 40% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 98,59% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Belitung terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 55,00% dengan kriteria KURANG. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Belitung perlu upaya lebih untuk terus meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 35,42% dengan kriteria SANGAT KURANG. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Belitung perlu upaya lebih untuk terus meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan. Dalam capaian ini juga terdapat realisasi berupa perkembangan perkara dari tahun sebelumnya (*carry over*) yaitu putusan pengadilan atas perkara dari tahun sebelumnya.

- Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 66,51% dengan kriteria KURANG. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh, hasil akan diperoleh pada akhir tahun. Namun Loka POM di Kabupaten Belitung tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 66,67% dengan kriteria KURANG. Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2022 bisa didapatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan target.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 82,67% dengan kriteria CUKUP. Untuk kedepannya, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sehingga dapat terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Belitung didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.625.292.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah Rp. 1.621.903.699,- atau 44,74%.

Loka POM di Kabupaten Belitung berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada Triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Analisis Lingkungan Strategis	2
D. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	8
B. Visi dan Misi Badan POM	9
C. Budaya Organisasi	11
D. Kegiatan Utama	12
E. Kegiatan Prioritas	12
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan....	65
B. Saran.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan bahwa Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung.

Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal Loka POM di Kabupaten Belitung

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.242.08.18.4063. Peresmian Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos. Acara juga dihadiri oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang dan

Perwakilan OPD terkait seperti Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP Perindustrian, Satpol PP, BNN, Bea Cukai, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan IAI.

Dalam menunjang setiap kegiatan perkantoran dan administrasi, penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian laboratorium, Loka POM Belitung didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko (Ruko) dengan Luas tanah 180 m². Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko 3 lantai dengan luas bangunan yaitu 393,6 m².

Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Belitung

Jumlah ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2022 adalah sejumlah 12 (Dua Belas) orang terdiri dari:


- a. Kepala Loka 1 orang
- b. Fungsi Tata Usaha berjumlah 3 orang
- c. Fungsi Pemeriksaan berjumlah 4 orang
- d. Fungsi Informasi dan Komunikasi berjumlah 2 orang
- e. Fungsi Penindakan berjumlah 2 orang

Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai 6 (Enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, terdiri dari:

- a. Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang
- b. Pramukantor sebanyak 1 (satu) orang
- c. Tenaga Pengamanan sebanyak 1 (satu) orang
- d. Admin Umum sebanyak 3 (Tiga) orang

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan yaitu:

- a. Apoteker : 4 orang
- b. S1 : 7 orang
- c. D3 : 1 orang



Gambar 1. Penggolongan pegawai berdasarkan pendidikan

Daftar Inventaris Kantor

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, antara lain :

- Ruang pelayanan publik
- Mebelair untuk pegawai, antara lain meja kerja, kursi, lemari arsip,
- Alat pengolah data, antara lain Komputer, Laptop, Printer, Scanner
- Sarana penunjang lainnya.

Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

Loka POM di Kabupaten Belitung saat ini telah terakreditasi ISO 9001: 2015, yang terbit pada tahun 2021.

2. Lingkungan Eksternal Loka POM di Kabupaten Belitung

Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

Secara keseluruhan luas wilayah Pulau Belitung yaitu 4.800 km² atau 480.010 ha, dimana setiap kabupaten memiliki luas wilayah:

- Kabupaten Belitung dengan luas wilayah 2.293,69 km².
- Kabupaten Belitung Timur dengan luas wilayah 2.506,91 km².
- Perbatasan wilayah :

Utara	: Laut Cina Selatan
Selatan	: Laut Jawa
Barat	: Selat Gaspar

Timur : Selat Karimata

- Di sekitar Pulau Belitung terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Mendanau, Kalimambang, Gresik, Seliu dan lain-lain.

2. Jumlah Kabupaten/Kota;

Cakupan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Belitung meliputi 2 Kabupaten yaitu:

- Kabupaten Belitung yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong, Tanjung Pandan dan Selat Nasik. Terdapat 7 Kelurahan dan 42 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung mencapai 184.004 jiwa
- Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari 7 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang. Terdapat 39 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur mencapai 128.564 jiwa

3. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Belitung di wilayah kerja;

Pola transportasi Loka POM di Kabupaten Belitung menggunakan transportasi darat dan transportasi laut.

4. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja;

Lama perjalanan ke wilayah kerja di Kabupaten Belitung dapat ditempuh umumnya 1 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 1-2 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 2-4 jam untuk Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik (Pulau Mendanau) dan paling jauh 8 jam untuk Pulau terjauh yaitu Pulau Gersik di Kecamatan Selat Nasik.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur dapat ditempuh dalam waktu 1,5-3 jam untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang dan Dendang serta 2-6 Jam untuk Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak.

5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja per kecamatan di Kabupaten Belitung dapat ditempuh umumnya 4 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 6 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 12 jam untuk

Kecamatan Membalong dan 24 jam Kecamatan Selat Nasik karena terdiri dari beberapa pulau.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur dapat ditempuh dalam waktu 4 jam untuk untuk Kecamatan Manggar, 5 jam Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggang dan Dendang serta 12 Jam untuk Kecamatan Gantung dan Simpang Pesak karena ada wilayah pulau terpisah.

D. Isu Strategis

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dimana pandemi covid-19 masih terus berlanjut sampai sekarang dan juga isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti pengawasan vaksin, penyalahgunaan obat, kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang mengandung bahan berbahaya, penjualan secara online khususnya untuk kosmetik. Isu-isu tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Badan POM khususnya Loka POM di Kabupaten Belitung untuk bekerja lebih keras dalam rangka melindungi masyarakat di Pulau Belitung dari obat dan makanan yang berbahaya. Identifikasi isu strategis tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. INTERNAL

- a. Sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan PNS baru sehingga memerlukan peningkatan kompetensi terkait dengan *job desk* masing-masing pegawai.
- b. Belum dapat melakukan penyidikan secara mandiri sehingga penanganan perkara tidak optimal dikarenakan Loka POM belum memiliki tenaga PPNS aktif.
- c. Belum memiliki gedung kantor sendiri dan untuk sementara Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung masih status sewa.
- d. Fungsi pengujian di Loka POM Kabupaten Belitung masih terbatas sehingga sampel pengujian rutin dan sampel pihak ketiga belum bisa diakomodir secara maksimal.
- e. Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten sehingga Pengelolaan Sistem Kearsipan belum optimal.
- f. Pada fungsi sertifikasi belum bisa mengakomodir biaya pengujian produk UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum bisa mendaftar karena terkendala biaya.
- g. Masih kurangnya interaksi masyarakat terhadap KIE yang dilakukan di media sosial sehingga pemahaman masyarakat terhadap KIE yang diberikan belum

optimal untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap KIE seperti peningkatan konten lebih interaktif.

- h. Masih kurangnya tenaga satuan pengamanan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 1 tenaga pengamanan yang di prioritaskan untuk penjagaan pada malam hari. Dan untuk siang hari tidak ada satuan pengamanan yang *stand by*.
- i. Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta memiliki semangat inovasi yang tinggi..
- j. Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang obat, makanan, MIPA, hukum, administrasi/keuangan dan IT.

2. EKSTERNAL

- a. Kurangnya tindak lanjut secara aktif dari lintas sektor dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi Obat dan Makanan.
- c. Terbatasnya penyedia barang dan jasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemilihan obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
- e. Kurang optimalnya kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung selama masa pandemic karena terbatasnya interaksi dengan masyarakat
- f. Belum optimalnya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari sarana sehingga Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Pelayanan serta pengawasan Produk beredar belum optimal.
- g. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebaran berita hoax.
- h. Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan stakeholder terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Balai POM di Pangkalpinang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Loka POM di Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi Badan POM

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Gambar 2.1 Visi Badan POM

Gambar 2.2 Misi Badan POM

MISI

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2.3 Budaya Organisasi Badan POM

D. Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kabupaten Belitung.

E. Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 merupakan Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Kegiatan prioritas tersebut diantaranya :

a) Menkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari: pertama, Mendukung pengawasan (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Kedua, pengawasan produk setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk dilakukan

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketiga, pengawasan label/penandaan dan iklan untuk melihat informasi produk dan keamanan produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar berdasarkan kajian risiko. Keempat, produk yang disampling, diuji melalui laboratorium yang ditunjuk berdasar regionalisasi untuk mengetahui Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal

b) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Loka POM di Kabupaten Belitung bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya antara lain: dana, program atau SDM yang tersedia di masing-masing lembaga.

c) Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan

Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai UPT Badan POM tentu akan dapat memberikan andil dalam peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM melalui upaya penerapan tata Kelola pemerintah yang baik di lingkup kerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung.

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.625.292.000 (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja ini tertuang dan memuat sasaran strategis yang akan menjadi target capaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
13	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
14	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.4
16	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022. Target RKT ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan pada ASAA 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Belitung wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan PM RI) dalam rangka menjaga dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini adalah keberhasilan Loka POM di Kabupaten Belitung. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Loka POM di Kabupaten Belitung selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performace* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di triwulan selanjutnya. Adapun dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	30.922.200, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	5.716.312, 50
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	10.994.560, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	2.009.175, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.080.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	14.880.000, 00

7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	52.865.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	20.396.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	173.018.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						12.83	25.66	38.5	51.33	64.16	77	77	30.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	203.947.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50	50	26.799.240,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50	50	98.259.512,50
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						15	15	35	35	50	60	60	145.353.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	89.902.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.4	81.115.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			1.80		2			2.20				2.25	96.500.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	30	40	45	50	60	70	75	80	85	90.6	90.6	2.222.535.000,00
19.	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT		50			70			80				100	313.000.000,00
Total													3.625.292.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	% Capaian
Sangat Baik	$110\% \leq x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$

Selama triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Belitung untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung tetap berupaya melaksanakan pengawasan

secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	65,91	76,11%	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	90	109,76%	Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	47	57,39%	Kurang
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	63,64	86,00%	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	88,89	88,89%	Cukup
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64,29	116,89%	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11%	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57,89	105,25%	Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	67,74	107,52%	Baik
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	56,00	72,73%	Cukup
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	91,10	98,59%	Baik

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25,00	50,00%	Kurang
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	30	60,00%	Kurang
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	21,25	35,42%	Sangat Kurang
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	79,17	79,17%	Cukup
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	53,85	53,85%	Kurang
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,4	-	-	-
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,25	1,50	66,67%	Kurang
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	90,6	74,90	82,67%	Cukup

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	April	86,60	95,83	110,66%
	Mei	86,60	97,06	112,08%
	Juni	86,60	65,91	76,11%

Indikator ini didapatkan dengan rumus :

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis Obat yang beredar. Sampel Obat disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 telah dilakukan sampling Obat acak sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sampel dan sampel yang telah selesai uji sebanyak 44 (empat puluh empat) sampel dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan 15 (lima belas) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan II **belum mencapai target** dengan capaian sebesar 76,11 % dengan kategori **Cukup**

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	65,91	76,11%

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Cukup**. Perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria cukup. Belum tercapainya target ini disebabkan karena pada bulan April-Mei hasil evaluasi penandaan belum dihitung pada hasil TMS, dimana hasil evaluasi label menjadi salah satu kriteria sampel TMS, sehingga pada bulan Juni dilakukan perhitungan secara kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya dan diperoleh persentase yang lebih kecil dari bulan April-Mei. Kemudian banyaknya sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label, dimana banyak ditemukan label yang TMK karena tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, tidak terdapat kode produksi pada kemasan primer.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk menghindari kesalahan perhitungan, selanjutnya hasil TMK penandaan pada sampel Obat akan dihitung ke dalam hasil uji TMS. Pada evaluasi label sampel Kosmetik sudah dibuat penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 seperti tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Kemudian akan dilakukan juga koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	April	82,00	100,00	121,95%
	Mei	82,00	100,00	121,95%
	Juni	82,00	90,00	109,76%

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan yang beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis produk pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung. Sampel pangan olahan disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah 90. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di TW II **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 109,76% dengan kategori **Baik**

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	90	109,76%

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan triwulan II **telah melebihi target** tahunan dengan kriteria baik. Capaian ini perlu dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan II tahun 2022 sudah melampaui target dengan kriteria baik. Hal ini disebabkan belum semua sampel yang masuk dilakukan pengujian. Dari 16 (enam belas) sampel yang masuk hingga TW II baru sebanyak 10 (sepuluh) sampel dilakukan pengujian dengan hasil 9 (sembilan) sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 1 (satu) sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai. Kemudian akan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring lebih teratur juga akan dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	April	82,00	100,00	121,95%
	Mei	82,00	100,00	121,95%
	Juni	82,00	47,06	57,39%

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan kerangka sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria targeted yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain penjualan secara online/melalui internet, diproduksi oleh produsen dengan riwayat TMS, Obat untuk penanganan Covid dan lain-lain. Sampel Obat targeted disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat sama dengan indikator 1 yaitu meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	47	57,39%

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Kurang**. Perlu dilakukan upaya perbaikan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan II tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria kurang. Belum tercapainya target ini disebabkan karena pada bulan April-Mei hasil evaluasi penandaan belum dihitung pada hasil TMS, dimana hasil evaluasi label menjadi salah satu kriteria sampel TMS, sehingga pada bulan Juni dilakukan perhitungan secara kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya dan diperoleh persentase yang lebih kecil dari bulan April-Mei. Kemudian banyaknya sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan label, dimana banyak ditemukan label yang TMK karena tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung, tidak terdapat kode produksi pada kemasan primer.

Realisasi sampling Obat targeted sampai dengan Juni 2022 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) sampel dan telah selesai dilakukan pengujian sebanyak 17 (tujuh belas) sampel dengan 8 (delapan) sampel Memenuhi Syarat dan 9 (sembilan) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari sampel tersebut didapatkan realisasi sebesar 47,06 % dengan kategori capaian kurang karena belum mencapai target yaitu sebesar 57,39 %.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk menghindari kesalahan perhitungan, selanjutnya hasil TMK penandaan pada sampel Obat akan dihitung ke dalam hasil uji TMS. Pada evaluasi label sampel Kosmetik sudah dibuat penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 seperti tidak terdapat 2D barcode, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Kemudian akan dilakukan juga koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian agar hasil perhitungan tepat.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	April	74,00	50,00	67,57%
	Mei	74,00	60,00	81,08%
	Juni	74,00	63,64	86,00%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) sampel targeted pangan yang dilakukan dengan hasil 7 (tujuh) sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 4 (empat) sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) . Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW II tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 86,00 % dengan kriteria **Cukup**

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	63,64	86,00%

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** tahun 2022 dengan kriteria **Cukup**. Perlu dilakukan upaya dan monitoring evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan II tahun 2022 yang **belum mencapai target**. Sampel Targeted Pangan sampai dengan TW II terdiri dari 4 sampel yaitu sampel PJAS dan 4 sampel UMKM dalam rangka registrasi. Namun dalam perkembangan situasi yang terdapat penambahan sampel targeted pangan yaitu sampling Galon AMDK untuk pengujian BPA pada bulan Januari sebanyak 1 sampel, sampel kasus sebanyak 4 sampel yaitu terkait informasi kandungan bahan berbahaya. Dari sampel kasus ini terdapat 3 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Dilihat dari segi pengawasan adanya temuan sampel TMS ini baik karena dapat melindungi masyarakat dari adanya bahan berbahaya yang beresiko terhadap kesehatan.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
 Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji namun target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai. Kemudian akan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring lebih teratur juga akan dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	April	100,00	88,85	88,85%
	Mei	100,00	83,93	83,93%
	Juni	100,00	88,89	88,89%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga,

organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan dan hasil pengawasan label.

Pada triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,25%, karena sampai akhir Juni 2022 masih ada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dalam proses karena kegiatan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2022. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 69,12%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	88,89	88,89%

Sampai dengan TW II Tahun 2022 capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **belum mencapai target** tahunan dengan kategori **Cukup**

sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,25% , karena sampai akhir Juni 2022 masih ada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dalam proses karena kegiatan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2022. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 69,12%. Hal ini karena adanya pelaporan dari Loka POM Belitung yang belum diverifikasi oleh pusat, misalnya pelaporan label pangan (Januari-Juni), iklan pangan (April-Juni), iklan rokok (Juni) dan iklan kosmetik.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Kabupaten senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dan pelaporan tepat waktu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	April	55,00	27,88	50,69%
	Mei	55,00	45,86	83,38%
	Juni	55,00	64,29	116,89%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 $= (A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dari kedeputian terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 48 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 24 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung

telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 116,89 % dengan kriteria “ **Baik** ”.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64,29	116,89%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan II tahun 2022 **sudah mencapai target** tahun 2022 dengan kategori **Baik**. Namun demikian diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian agar tetap tercapai sampai akhir tahun 2022.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada triwulan I tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 45,24 % dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 83,33 %.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih kurang dari target yang ditetapkan, disebabkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas belum mendapatkan feedback dari pelaku usaha dan lintas sector sampai dengan akhir TW II. Hal ini disebabkan sebagian surat tindak lanjut belum mencapai tanggal timeline yang ditentukan dan juga tidak semua pelaku usaha memberikan respon.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Petugas Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan monitoring dan akan berkirim surat kembali ke pelaku usaha untuk mendapatkan feedback. Sedangkan kepada lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepana pelaku usaha PIRT) akan dilakukan upaya advokasi dan koordinasi kembali. Diharapkan dengan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan peningkatan koordinasi lintas sektor itu akan meningkatkan capaian dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan yang lebih baik.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	April	90,00	100,00	111,11%
	Mei	90,00	100,00	111,11%
	Juni	90,00	100,00	111,11%

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan

olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022 diperoleh dari 4 sertifikat dan semuanya diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11%

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan II tahun 2022 diperoleh dari 4 sertifikat dan semuanya diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria **Sangat Baik**. Meskipun sudah tercapai tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan agar target Tahun 2022 tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan sertifikasi yang tepat waktu didukung oleh kesigapan petugas dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan pengajuan melalui e-sertifikasi yang mempercepat pengajuan maupun evaluasi. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung penilaian sertifikasi yang sudah diterbitkan adalah Sertifikat Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk pelaksanaan sebaik mungkin antara lain dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan cara produksi yang baik maupun proses pendaftaran produk. Salah satunya adalah GANGAN DARAT (Gerakan Pendampingan Masyarakat di Tempat) dimana pelaku usaha dapat meminta pelayanan di tempat dan petugas Loka POM di Kabupaten Belitung yang akan mendatangi sarana.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	April	55,00	50,00	90,91%
	Mei	55,00	52,94	96,25%
	Juni	55,00	57,89	105,25%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 19 sarana produksi dengan 11 sarana atau 57,89% MK (Memenuhi Ketentuan) dan 8 sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Dari hasil perhitungan didapatkan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 57,89 % dimana **telah memenuhi target** dengan capain sebesar 105,25 %

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57,89	105,25%

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar 57,89 % dimana **telah memenuhi target** dengan capaian sebesar 105,25 % dan kategori **Baik**

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 19 sarana produksi dengan 11 sarana atau 57,89% MK(Memenuhi Ketentuan) dan 8 sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Rincian sarannya adalah 6 sarana produksi pangan olahan MD dan 13 sarana produksi PIRT. Pemeriksaan sarana [produksi pangan olahan MD dilakukan dengan *tools* terbaru yaitu *form* 68 dimana terdapat pembenahan dari *form* sebelumnya (Form 166). Pemeriksaan sarana PIRT dilaksanakan bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan sehingga diharapkan Dinas Kesehatan dapat memeberikan pembinaan dengan tepat untuk sarana PIRT yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun telah mencapai target namun sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sarana-sarana yang akan diperiksa. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk pengawasan sarana PIRT akan dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	April	63,00	65,63	104,17%
	Mei	63,00	65,38	103,78%
	Juni	63,00	67,74	107,52%

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B- PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 93 sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 63 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 30 sarana masih

belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan II adalah sebesar 67,74%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 107,52 % dengan kriteria “**baik**”.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	67,74	107,52%

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 107,52 % dengan kriteria “**baik**”.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 93 sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 63 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 30 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan II adalah sebesar 67,74%. Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian sebagian besar sarana Memenuhi Ketentuan, hal ini dikarenakan adanya temuan merupakan temuan minor maupun mayor yang tidak bersifat sistemik sehingga masih dikategorikan MK. Sedangkan untk sarana distribusi pangan menggunakan form baru yaitu form 96, hal ini merupakan kendala tersendiri karena jumlah pertanyaan yang cukup banyak dan cukup memakan waktu. Selain itu juga terdapat perbedaan pengklasifikasian pemeriksaan sarana distribusi obat

tradisional dan suplemen Kesehatan yang semula diperiksa bersamaan menjadi diperiksa per sarana distribusi.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun telah mencapai target namun sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sarana-sarana yang akan diperiksa. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase UMKM yang memenuhi standar	April	-	32,50	-
	Mei	-	45,00	-
	Juni	12,83	56,00	436,48%

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan

- Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip
- Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor)

Pada triwulan II telah diterbitkan 3 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dimana terdapat 1 UMKM sudah mendapatkan Izin Edar Pangan Olahan, Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional yang Baik pada triwulan II sebesar 56% sehingga didapatkan capaian Bulanan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebesar 436,48% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan.**

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	56,00	72,73%

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional yang baik hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai** target Tahun 2022 yaitu sebesar 72,73%. Target tahun 2022 adalah 77% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, bukan UMKM yang memenuhi standar.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, diperoleh capaian progres lebih dari 100% disebabkan oleh pendampingan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Belitung secara intensif kepada pelaku usaha. Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan dan obat tradisional menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Selain itu dalam rangka mendukung kegiatan G20 di Belitung, petugas Loka POM di Kabupaten Belitung secara intensif mendampingi UMKM terutama yang menjadi prioritas untuk G20. Pada bulan Juni (rencana awal Oktober) juga ada kegiatan Sosialisasi dan Desk dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM dan Loka POM di Kabupaten Belitung, sehingga UMKM yang menjadi target pendampingan UMKM juga menjadi peserta desk. Selain itu Petugas Loka POM di Kabupaten Belitung bersama dengan Petugas Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan melakukan bimbingan teknis Cara Produksi

Pangan Olahan yang Baik untuk Pangan Siap Saji, dimana peserta kegiatan merupakan pelaku usaha pangan siap saji warung kopi yang ada di Kabupaten Belitung yang dilaksanakan pada 27 Mei 2022.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat beberapa sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh terkendala pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan intensif terkait melengkapi dokumen, sulitnya memenuhi persyaratan TTK penanggungjawab sarana serta kendala ekonomi pada pelaku usaha baik untuk memenuhi persyaratan maupun biaya untuk TTK penanggungjawab.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Kabupaten Belitung akan melakukan pendampingan yang intensif ke pelaku usaha terkait kendala dalam pemenuhan cara produksi yang baik. Selain itu akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Asosiasi Profesi seperti PAFI terkait kendala SDM Tenaga Teknis Kefarmasian bagi pelaku usaha.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	April	92,40	91,68	99,22
	Mei	92,40	91,68	99,22
	Juni	92,40	91,10	98,59

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau

terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dimana minimal responden tiap triwulannya adalah 30 responden. Loka POM di Kabupaten Belitung

memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Jumlah responden Survei Efektifitas KIE hingga triwulan II tahun 2022 mencapai 135 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari Loka POM di Kabupaten Belitung dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung misalnya kegiatan Bimtek CPPOB bagi Pelaku Usaha, sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa (Duta Kosmetik Aman), Bimtek bagi Pelaku Usaha Distribusi Pangan serta melalui Zoom dengan komunitas Organisasi Profesi, selain itu KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Hasil survei efektivitas KIE berdasarkan 4 indikator, yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE (87,66);
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima (94,01);
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE (92,59);

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (85,19)

Capaian Tingkat efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Belitung **belum mencapai target** yaitu 98,59 % dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	91,10	98,59

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2022 belum mencapai target akhir tahun 2022. Hal ini perlu ditingkatkan hingga nanti di akhir tahun bisa memenuhi target Tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sebanyak 3 kegiatan KIE antara lain kegiatan Bimtek Duta Kosmetik Aman yang diikuti oleh 40 peserta, Bimtek CPPOB dan CPerPOB bagi pelaku Usaha yang ikuti oleh 40 peserta, serta Webinar secara daring “*One Health Approach* dalam Upaya Pencegahan Resistensi Antimikroba” yang diikuti oleh 178 peserta yang terdiri dari Tenaga Kefarmasian Belitung dan Belitung Timur. Loka POM di Kabupaten Belitung juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat selain itu juga mengikuti *setting agenda* dari Badan POM RI.

Berdasarkan dari hasil survei pada triwulan II tahun 2022 ini bisa menjadi masukan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan melalui survei bisa dilihat topik apa yang saat ini dibutuhkan bagi masyarakat dan yang menarik untuk dibahas bagi masyarakat, hingga TW II topik menarik yang dibutuhkan masyarakat yaitu Pangan Olahan (28,7%), Kosmetik (21,3%), dan obat (19,2%). Untuk media penyampaian informasi juga bisa dilihat melalui hasil survei yaitu media daring, penyuluhan langsung dan melalui media sosial dimana bisa menjadi pertimbangan bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indeks Efektivitas KIE sampai dengan TW II Loka POM di Kabupaten Belitung belum mencapai target Tahun 2022, dikarenakan untuk indeks efektivitas KIE dinilai secara kumulatif dan untuk penilaian ini sendiri merupakan penilaian eksternal sehingga yang bisa dilakukan adalah semakin meningkatkan media atau sarana penyampaian informasi agar bisa menarik dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat. Berdasarkan penilaian indikator untuk indeks terendah yaitu Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE (87,66), dengan demikian perlu adanya pengembangan penyebaran informasi di berbagai media lainnya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	April	10	15,63	156,25
	Mei	15	20	133,33
	Juni	20	25	125

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 50%. Dari 160 (seratus enam puluh) sampel yang disampling, sebanyak 64 (enam puluh empat) telah diperiksa sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 125% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25	50

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 50% **belum mencapai** target tahun 2022. Diharapkan triwulan-triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 belum melampaui target tahunan. Namun sampel Obat yang diperiksa masih sesuai dengan perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun. Sampel Obat yang diperiksa juga seluruhnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian di Balai Penguji.

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sampel Obat yang akan diperiksa. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Obat sesuai dengan perencanaan.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	April	10	16	160
	Mei	15	19	126,67
	Juni	20	30	150

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 50%. Dari 50 (lima puluh) sampel yang disampling, sebanyak 30 (tiga puluh) telah diperiksa sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 150% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	30	60

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 50% **belum mencapai** target tahun 2022.

Diharapkan triwulan-triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga triwulan II tahun 2022 belum melampaui target tahunan. Namun sampel Makanan yang diperiksa masih sesuai dengan perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun. Sampel Obat yang diperiksa juga seluruhnya memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian di Balai Penguji. Adanya sampling Galon AMDK untuk pengujian BPA pada bulan Januari sebanyak 1 sampel dan sampel kasus sebanyak 4 sampel yaitu terkait informasi kandungan bahan berbahaya menyebabkan penambahan sampel targeted Pangan. Adanya kelebihan sampel targeted itulah yang menyebabkan capaian indikator ini menjadi tidak dapat disimpulkan. Pada indikator ini Loka POM di Kabupaten Belitung hanya melaksanakan sampling karena belum memiliki laboratorium pengujian sehingga sampel dikirimkan ke laboratorium penguji di Balai POM Pangkalpinang dan Balai penguji lainnya sesuai dengan juknis regionalisasi laboratorium.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat sampel Makanan yang akan diperiksa. Diharapkan Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Makanan sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	April	-	21,25	-
	Mei	-	21,25	-
	Juni	-	21,25	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Belitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Tidak ditetapkan target perkara di TW I dan TW II karena pada TW tersebut diupayakan untuk melakukan kegiatan pendalaman informasi. Adapun penetapan target perkara adalah di TW III.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan II tahun 2022 adalah 21,25 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	21,25	35,42

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga triwulan II tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 35,42 % dan mendapat kriteria **“sangat kurang”**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Pada TW II Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung belum dapat memenuhi target output / Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebanyak 1 Perkara. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

1. Terkait penelusuran tindak kejahatan yang masih dialami pada TW II sehingga betul-betul nantinya dapat memenuhi unsur-unsur pidana ketika perkara tersebut dinaikkan statusnya pada tahap Penyidikan dan diharapkan target output perkara ini dapat terpenuhi pada TW III.
2. Diperoleh perkara diakhir TW II tepatnya pada tanggal 30 Juni 2022, namun tidak dapat dijadikan capaian pada TW II karena Proses Penyidikan dilakukan di awal Juli 2022, sehingga target output perkara ini akan terealisasi di TW III.
3. Realisasi perkara *carry over* sebanyak 1 perkara.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui *patroli cyber* maupun secara onsite lebih ditingkatkan.

2. Karena diperoleh Perkara di akhir TW II, maka rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah :
 - i. Melakukan kegiatan penindakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.
 - ii. Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka.
 - iii. Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri.
 - iv. Melakukan koordinasi dengan Korwas Polres Belitung dan Kejaksaan Belitung

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung
 - a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	April	-	70,83	-
	Mei	-	70,83	-
	Juni	70	79,17	113,10

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2022. Pada Loka POM di Kabupaten Belitung, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Pelayanan Publik.

Target triwulan II indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 70%. Realisasi pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 79,17%, maka capaian terhadap target triwulan II adalah 113,10% pada kategori **Sangat Baik**.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	79,17	79,17

Sedangkan target tahunan indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada triwulan II adalah 79,17%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 **belum mencapai target** adalah 79,17% pada kategori **cukup**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Kegiatan reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Belitung masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan rutin lain yang mengakibatkan beberapa program kerja beberapa pokja belum berjalan. Namun demikian, apabila dilihat dari progress selama bulan berjalan, dari mulai April sampai dengan Juni, terdapat progress yang meningkat, dengan pada bulan Juni telah mencapai 79,17%.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
Untuk ke depan, telah dijadwalkan monev kegiatan RB untuk masing-masing pokja. Harapannya dengan adanya monev ini akan semakin menajamkan dan melihat Kembali PoA yang sudah dibuat, dengan berfokus pada PoA yang telah dibuat dan ditetapkan monev berkala, maka diharapkan pada akhir TW III seluruh kegiatan untuk masing-masing Pokja dapat terlaksana dengan baik.

2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian	April	23	38,46	167,22
	Mei	31	46,15	148,88
	Juni	38	53,85	141,70

Kinerja yang disusun tepat waktu				
----------------------------------	--	--	--	--

Target triwulan II indikator kinerja Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 38%. Realisasi pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 53,85%, maka capaian terhadap target triwulan II adalah 141,70% pada kategori Tidak bisa disimpulkan.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	53,85	53,85

Sedangkan target tahunan indikator kinerja Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada triwulan II adalah 53,85%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 adalah 53,85% pada kategori cukup.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
 Untuk dokumen PK dan capaian RAPK selalu dilaporkan secara rutin dan juga tetap dilakukan monev berkala. Kunci dari capaian PK dan RAPK untuk di akhir tahun adalah dengan melakukan monev rutin, untuk Loka POM di Kabupaten Belitung, monev PK dan RAPK dilakukan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Bulanan, yang mana dilaksanakan setiap bulannya. Dengan adanya monev bulanan ini, maka apabila terdapat kendala dapat segera dilakukan Analisa dan segera dilakukan tindak lanjut
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
 Untuk PK dan capaian RAPK, masih perlu dibuat Analisa yang lebih mendalam terkait akar penyebab masalah apabila ditemukan kendala, hal ini menjadi sangat

penting untuk dapat melihat akar permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penanganan kendala selanjutnya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	April	-	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022 adalah 85.40. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM, tidak ada target yang *breakdown* per triwulan.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,40	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN hingga triwulan II tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk indeks ASN tidak bisa dilihat pada interval tahun berjalan, karena untuk indeks ini akan diukur pada akhir tahun. Namun beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melihat rencana pengembangan kompetensi, salah satunya adalah telah dilaksanakan Diklat Pelatihan

Kepemimpinan Pengawas bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan penilaian positif pada akhir periode penilaian

- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk ke depan tetap akan dilakukan pemantauan gap kompetensi yang ada, di mana untuk gap kompetensi telah dibuat dan dilakukan penilaian, dengan adanya penilaian gap kompetensi ini diharapkan dapat mengetahui pada sektor mana dari pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung untuk ditingkatkan kompetensinya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal

- a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	April	-	2,5	-
	Mei	-	2,5	-
	Juni	2	1,5	75

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

Hingga triwulan II tahun 2022 realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 1,5 dengan target sebesar 2. Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 75% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria cukup.

- b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,25	1,5	66,67

Target 1 tahun pada tahun 2022 untuk indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal adalah 2.25. Realisasi pada triwulan II adalah sebesar 1,5% dengan capaian sebesar 66,67% pada kategori Kurang.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
 Pada akhir periode TW II 2022, nilai Indeks Pengelolaan Data dan INformasi Loka POM di Kabupaten Belitung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tidak disiplinnya dalam membuka Dashboard Informasi pada situs BCC Badan POM, sehingga didapatkan nilai yang kurang baik. Untuk pengelolaan email, seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung telah secara rutin membuka email corporate dan juga mengakses dan juga mempergunakan untuk berbagai kepentingan surel.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
 Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Dengan adanya monitoring mingguan diharapkan

tidak terdapat lagi nilai dari akses Dashboard Informasi di BCC Badan POM yang rendah, sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2022 bisa didapatkan nilai indeks yang sesuai dengan target.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	April	44	67,43	168,57
	Mei	45	69,83	155,17
	Juni	50	74,90	149,79

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Target triwulan II indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 50%. Realisasi pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 74,90%, maka capaian terhadap target triwulan II adalah 149,79% pada kategori Tidak bisa disimpulkan. Penentuan target yang terlalu kecil mengakibatkan capaian terhadap target triwulan II menjadi **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2022 dengan target tahun 2022

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	90,60	74,90	82,67

Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 90.60%, realisasi pada triwulan II adalah 74,90%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 **belum mencapai target** adalah 82,67% pada kategori **cukup**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- Capaian nilai kinerja anggaran hingga triwulan II tahun 2022 yang sudah jauh melampaui target. Capaian yang terlalu tinggi disebabkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target ditetapkan dengan asumsi memakai metode perhitungan IKPA yang lama. Pada bulan Maret baru disosialisasikan mengenai perubahan indikator penilaian IKPA oleh Kementerian keuangan, yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator saja. Capaian nilai kinerja anggaran juga dipengaruhi oleh masih rendahnya nilai penyerapan anggaran dan capaian output pada komponen IKPA yang disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai POA, dan capaian output yang lebih kecil dari penyerapan anggaran sehingga nilainya tidak sempurna.
- d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- Untuk kedepannya, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa.

B. Laporan Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Belitung memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.625.292.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2022 adalah Rp 1.621.903.999,- atau 44,74%. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggran Per Jenis Belanja pada triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Pegawai	Rp 1.726.535.000	Rp 636.531.497	36,87
2	Barang	Rp 1.702.257.000	Rp 910.376.203	53,48
3	Modal	Rp 196.500.000	Rp 74.995.999	38,17
Total		Rp 3.625.292.000	Rp 1.621.903.699	44,74

Sedangkan apabila dilihat dari sasaran strategis, realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

No .	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp30.922.200	Rp10.053.318	32,51%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp5.716.312	Rp2.162.720	37,83%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp10.994.560	Rp4.056.653	36,90%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp2.009.175	Rp1.892.380	94,19%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp26.674.000	Rp21.556.740	80,82%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp3.420.000	Rp3.420.000	100,00 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp52.865.000	Rp30.260.000	57,24%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp20.396.000	Rp10.317.100	50,58%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp146.418.000	Rp57.609.864	39,35%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp30.000.000	Rp13.527.500	45,09%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp203.947.000	Rp101.295.498	49,67%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp26.640.000	Rp9.510.000	35,70%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp98.260.000	Rp78.443.276	79,83%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	kerja Loka POM di Kabupaten Belitung				
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp144.545.000	Rp31.908.713	22,08%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp313.000.000	Rp210.141.529	67,14%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Rp103.435.000	Rp65.315.992	63,15%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp87.014.753	Rp25.333.347	29,11%
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Rp96.500.000	Rp74.995.999	77,72%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp2.222.535.000	Rp870.103.070	39,15%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Upaya yang dapat dilakukan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengelolaan anggaran yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021-2024, terdapat 9 sasaran strategis dengan 19 indikator.

1. Dari 9 sasaran strategis, terdapat 8 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 1 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM.
2. Hasil capaian indikator adalah sebagai berikut:
 - Terdapat 2 indikator dengan kriteria **Sangat Baik**, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - Terdapat 4 indikator dengan kriteria **Baik**, yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
 - Terdapat 6 indikator dengan kriteria **Cukup**, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase UMKM yang memenuhi standar, Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung dan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung
 - Terdapat 5 indikator dengan kriteria **Kurang**, yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal

- Terdapat 1 indikator dengan kriteria **Sangat Kurang**, yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
- Terdapat 1 indikator belum dilakukan perhitungan , yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan antara Loka POM di Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM Belitung dalam rangka implementasi Inpres No. 3/2017 dan Permendagri No. 41/2018.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Tim CJS (*Criminal Justice System*) dalam kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
3. Menggunakan sistem informasi/olah data yang terintegrasi untuk semua bidang kegiatan di Loka POM di Kabupaten Belitung.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Belitung
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Singgih Prabowo Adi, S.Farm, Apt

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belitung, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Singgih Prabowo Adi, S.Farm, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Belitung


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
13	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
14	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.4
16	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
3,625,292,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Belitung, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Singgih Prabowo Adi, S.Farm, Apt



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022


Loka POM di Kabupaten Belitung
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	30.922.200, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	5.716.312, 50
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	10.994.560, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	2.009.175, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.080.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	14.880.000, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	52.865.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	20.396.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	173.018.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						12.83	25.66	38.5	51.33	64.16	77	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	203.947.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50	26.799.240, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	10	15	20	30	35	40	45	50	50	98.259.512, 50
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						15	15	35	35	50	60		145.353.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	89.902.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.4	81.115.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			1.80			2			2.20			2.25	96.500.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	30	40	45	50	60	70	75	80	85	90.6	2.222.535.000, 00	
19.	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT			50			70			80		100	313.000.000, 00	
Total													3.625.292.000, 00	

Belitung, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung



Singgih Prabowo Adi, S.Farm, Apt

Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator

Ralat Indikator dan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi													
	Indikator	Indikator	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

NOMOR PR.04.01.13B.13B5.12.21.0078 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan

Makanan di Kabupaten Belitung dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Belitung

pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



SINGGIH PRABOWO ADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG

NOMOR PR.04.01.13B.13B5.12.21.0078 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,4
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELITUNG

SINGGIH PRABOWO ADI

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.12.21.0073 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA POM DI KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Belitung Nomor HK.02.02.13b.13b5.12.21.0076 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan

Makanan di Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Belitung

pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



SINGGIH PRABOWO ADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

NOMOR HK.02.02.13B.13B5.12.21.0073 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-
2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG



SINGGIH PRABOWO ADI